

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM
PADA PERKARA PENETAPAN PEMBATALAN PERKAWINAN
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Curup Tahun 2016-2021)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Program Studi Hukum Keluarga Islam



Oleh :
LEZA AGUSTINA
NIM : 19621015

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

2023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jln. Dr. AK Gani Kotak Pos 108 Telp.(0732) 21010-7003044 Fax .(0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook:Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email
Fakultassyariah&Ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

No 31 /In.34/FS/PP.00.9/07/2023

Nama : Leza Agustina
NIM : 19621015
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyiyah)
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pada
Perkara Penetapan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus di
Pengadilan Agama Curup Tahun 2016-2021)

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari Tanggal : Rabu, 19 Juli 2023

Pukul : 15.00-16.30 WIB

Tempat : Ruang 3 Gedung Munaqasyah Syariah dan Ekonomi Islam

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

TIM PENGUJI

Ketua

Sekretaris

David Aprizon Putra, S.H., M.H
NIP. 19900405 201903 1 013

Sineba Arli Silvia, ME
NIDN.2019059105

Penguji I

Penguji II

Dr. Busman Edyar, M. Ag
NIP. 19750406 201101 1 002

Anwar Hakim, M.H
NIP.199210172020121003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam



Dr. Yusefri, M. Ag
% NIP. 19700202 199803 1 007

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth, Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup


Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Leza Agustina mahasiswa IAIN yang berjudul : *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM PADA PERKARA PENETAPAN PEMBATALAN PERKAWINAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Curup Tahun 2016-2021)* sudah dapat diajukan dalam Sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terima Kasih.


Wassalam,
Curup, 11 Juli 2023

Pembimbing I



Laras Shesa, S.H.I., MA
NIP. 199204132018012003

Pembimbing II



Sidiq Aulia, M.H.I
NIP. 198804122020121004

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Leza Agustina**
Nim : **19621015**
Jurusan : **Syari'ah dan Ekonomi Islam**
Program Studi : **Hukum Keluarga Islam (HKI)**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebut dalam referensi.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat di pergunakan seperlunya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat di pergunakan seperlunya.

Curup

2023

Penulis
Mengetahui



Leza Agustina
Nim: 19621015

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM PADA PENETAPAN PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN (Studi kasus di Pengadilan Agama Curup Tahun 2016-2021) Penulis sadar bahwa dalam penyelesaian skripsi ini hampir mustahil terwujud tanpa partisipasi dari banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada mereka yang telah membantu dan ikut andil dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Id Warsah, M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
2. Bapak Dr. Muhammad Istan, S.E, M.Pd selaku wakil Rektor IAIN Curup
3. Bapak Drs. Ngadri Yusro M. Ag selaku wakil Rektor II IAIN Curup
4. Bapak Dr. Fakhruddin, S.Ag selaku wakil Rektor III IAIN Curup
5. Bapak Dr. Yusefri, M.ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
6. Ibu Laras Shesa, S.H.I, M.H selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup sekaligus selaku Dosen pembimbing utama, penulis sangat berterimakasih karena sudah memberikan saran, membimbing penulis dengan arahan mengajarkan yang terbaik dan memberikan saran-saran kepada penulis demi untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Sidiq Aulia, S.H.I, M.H selaku Dosen pembimbing II yang senantiasa memberikan, nasihat, saran, bimbingan, dengan penuh kesabaran dan penulis

sangat berterimakasih karena selalu ada dan memberikan arahan yang terbaik untuk penulis.

8. Bapak dan Ibu seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Terutama Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah mengajarkan, mengarahkan, mendidik, memberi motivasi dan berbagai Ilmu Pengetahuan selama Proses Perkuliahan.
9. Seluruh Staff Tata Usaha Prodi, Fakultas dan terlebih lagi Perpustakaan IAIN Curup yang telah membantu dan memudahkan urusan penulis selama masa perkuliahan.
10. Bapak Heriyansah dan Ibu Srinati selaku orang tua penulis yang telah berusaha keras baik di dalam hal doa, dukungan serta tenaga sehingga penulis mampu menyelesaikan perkuliahan ini serta penelitian skripsi ini dengan baik dan tepat waktu, ucapan terimakasih yang tak terhingga dan permohonan maaf atas banyaknya kesalahan.
11. Teman teman seperjuangan di Prodi Hukum Keluarga Islam terutama untuk Lokal A yang telah memberikan dukungan dan semangat satu sama lain, bebagi keluh kesah dan canda tawa serta telah menemani perjalanan penulis dalam kurun waktu 4 tahun masa perkuliahan ini.
12. Seluruh pihak yang telah memeberikan dukungan dan bantuan dan doa baik secara langsung dan tidak langsung yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa di dalam pembuatan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Untuk itu saran dan kritik yang

MOTTO

‘Karna sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan’

(Q.S. Al-Insyirah: 5-6)

‘Jangan berburuk sangka kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui sesuatu yang tidak kamu ketahui’

‘Terkadang kasih sayang Allah itu bukan apa yang dia berikan kepadamu, namun apa yang dia singkirkan darimu’

‘Tidak ada yang lebih penting daripada sholat lima waktu, tidak usah terlalu bersenang senang ditempat hukuman nabi adam’

‘Berani ambil resiko atau kehilangan kesempatan’

PERSEMBAHAN

Dengan segala keredahan hati dan kebanggaan hatiku persembahkan skripsi ini kepada yang bersangkutan dan telah memberi arti dalam perjalanan masa perjuangan ku ini:

1. Bapak Heriyansah dan Ibu Srinati kedua orangtua ku tercinta, sudah mendukung semua keputusan dan pilihan dalam hidupku, ini adalah sebagian kecil dari perjuanganku untuk meraih cita cita, yang telah memberikan segalanya, doa, kasih sayang, perhatian, fasilitas, omelan,dan iringan doa, restumu membuat Allah SWT membukakan jalan dan mempermudah separuh dari rencanaku dengan ridho-Nya.
2. Reva Ariska dan Dewi susanti ayuk kandungku tersayang yang telah memberikan dukungan, doa, fasilitas dan tidak pernah membuatku merasa kurang dan menjadi penyemangat dalam mengerjakan skripsi ini, melengkapi semua kebutuhan kuliahku, rela berjuang dan memberikan semangat demi tewujudnya mimpi adik kecilnya
3. Fattan, Kenzi, ponakan tersayangku, senantiasa memberikan semangat, bermain, berbagi canda tawa setiap harinya dirumah, menemaniku dalam proses perjuangan ini dengan penuh warna.
4. Sahabat terbaikku Nadhira, Sheren, Sella, Dea, Yeva, Nelsa, Rike, Aini, yang selalu ada dalam cerita dan perjuanganku dalam masa perkuliahan ini serta

memberikan dukungan dan mendoakan, sangat berarti dihidupku, yang menyempatkan waktu untuk bersenang senang.

5. Makde dan pakde, Indri, Rizki, Anggi, Mimo, Pita, keluarga semasa KKN yang terus memberikan dukungan dan doa,inspirasi, dan berpartisipasi dalam perjuanganku.
6. Oyen kucing kesayangan, yang menjadi teman sekaligus sahabat dalam pembuatan skripsi ini, dirumah saat malam maupun siang hari, selalu ada dipangkuan sembari menemani.
7. Diriku Leza Agustina, terimakasih karena bisa melewati perjuangan dan pengorbanan selama menempuh pendidikan sarjana, bisa menghadapi sedikit kerasnya realita semesta, terimakasih sudah menangis untuk melegakan perjuangan dan penatnya diri ini, terimakasih sudah bertahan.
8. Tanah Air, Nusa dan Bangsa
9. Almamater tercinta

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM
PADA PERKARA PENETAPAN PEMBATALAN PERKAWINAN
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Curup Tahun 2016-2021)**

ABSTRAK

Tinjauan Hukum Islam adalah pandangan terhadap sesuatu yang didasarkan dengan peraturan nash yaitu Al-Qur'an dan An-sunnah untuk mengatur kehidupan manusia. Pembatalan perkawinan merupakan rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak terpenuhinya rukun dan sayarat perkawinan atau diharamkan oleh agama. Pertimbangan hakim terhadap perkara penetapan pembatalan perkawinan di pengadilan agama curup yaitu dua perkara dan satu perkara ditolak setelah ditinjau dan dipertimbangkan berdasarkan keputusan hakim pengadilan agama curup.

Penelitian dilaksanakan di instansi Pengadilan Agama Curup. Penulis juga melakukan penelitian menggunakan teknik pengumpulan data dalam bentuk resmi dari lembaga, penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung terhadap narasumber dan Instansi terkait dan dengan pihak yang dapat memberikan informasi dalam penelitian ini.

Berdasarkan analisa, maka penulis menyimpulkan beberapa hal bahwasanya perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Curup disebabkan karena tidak terpenuhinya sayarat syarat dalam pernikahan baik menurut Undang Undang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam serta pada dasarnya Pembatalan Perkawinan di dalam agama hukumnya haram. suatu pembatalan perkawinan hanya bisa diputuskan oleh hakim. Dalam proses pembatalan perkawinan bila didapati salah satu syarat atau rukun sahnya pernikahan tidak terpenuhi hal demikian batal demi hukum. Pada kedua perkara yang penulis kaji dan tercatat di pengadilan agama curup yaitu satu perkara ditolak, berdasarkan perimbangan hakim bahwa pengadilan agama curup tidak berwenang mengadili, dan satu perkara di terima dan telah di pertimbangkan oleh hakim.

Kata kunci : Tinjauan Hukum Islam, Pembatalan Perkawinan, Pertimbangan Hakim

DAFTAR ISI

COVER	
HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PENGAJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
E. Kajian Pustaka.....	5
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam	13
B. Pengertian Pembatalan Perkawinan	16
C. Sebab sebab Terjadinya Batalnya Perkawinan	21
D. Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam..	25
E. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan	28
BAB III OBJEK PENELITIAN	
A. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama	30
B. Pengadilan Agama Curup	33
C. Peta Lokasi	38
D. Pejabat dan Staff Pengadilan Agama Curup	40
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Pertimbangan Hakim terhadap Perkara Penetapan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Curup.....	42
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim pada Perkara Penetapan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Curup	65

BAB	V PENUTUP	
	A. Kesimpulan	74
	B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbuatan hukum perkawinan memberikan hak dan kewajiban masing-masing kepada suami dan istri.¹ Sedangkan perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu ikatan khususnya akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah, sedangkan perkawinan menurut undang-undang pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Tidak heran jika ada ungkapan bahwa keluarga adalah tiang negara dan bangsa karena sakinah, atau menemukan kedamaian dalam hidup dan merupakan tujuan dari sebuah pernikahan adalah tujuan yang melandasi dan menjadi motivasi dan cita-cita seseorang ketika memutuskan untuk menikah. Selain itu keluarga yang bahagia baik lahir maupun batin merupakan tujuan suatu bangsa.

Agama melarang pernikahan sesuai dengan ilmu yang diciptakan oleh Allah SWT yaitu untuk memakmurkan dunia dengan menjaga kemajuan manusia tetapi ada beberapa ulama tidak sependapat dengan aspek hukum

¹ Saidus Syahar, *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanannya Ditinjau dari Segi Hukum Islam*, (Penerbit Alumni. Bandung, 1976), hlm.26.

² Wahyu Ernarningsih & Putu Samawati, *Hukum perkawinan Indonesia*, PT.Rambang Palembang, Palembang, 2006, hlm.17.

pernikahan meskipun mereka setuju bahwa pernikahan diwajibkan oleh agama. Perkawinan tidak sah jika salah satu syarat pernikahan tidak terpenuhi. Syarat perkawinan adalah hal-hal yang harus ada dalam perkawinan tetapi bukan merupakan hakekat perkawinan. Hukum nikah dalam islam adalah karena manusia memiliki kecenderungan terhadap lawan jenis. Perkawinan atau pernikahan dalam islam merupakan ajaran yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan berbagai cara pengungkapannya, dalam surah Al-Imran ayat 14 dijelaskan:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ

الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

Artinya : *dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak[186] dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).*

Pembatalan perkawinan disebut dengan A-Fasakh dalam hukum islam, yaitu pembatalan dan pelepasan ikatan perkawinan suami istri. Ada kalanya hal itu disebabkan oleh peristiwa yang pada akhirnya mengakibatkan putusnya perkawinan. Dalam hal perkawinan batal menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dirancang berbagai ketentuan untuk memperkuat pengaturan pernikahan dan

mempersiapkan kemungkinan masa depan ada berbagai pengaturan yang membahas tentang peraturan pembatalan pernikahan.³

Menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan: ‘‘Peradilan Agama adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini’’, pembatalan perkawinan bagi orang Islam dapat diajukan kepada Pengadilan Agama sebagai salah satu badan peradilan yang tugas dan wewenangnya memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu bagi orang yang beragama Islam.⁴

Putusnya perkawinan dapat diajukan ke Pengadilan Agama dengan cara diawali dengan pihak yang dirugikan penggugat/pemohon mengajukan perkaranya untuk ditinjau kembali. Setelah itu diproses melalui persidangan yang dihadiri kedua belah pihak, setelah itu dilakukan permohonan, dan setelah itu dilanjutkan dengan pembuktian alat bukti, seperti pengakuan, saksi dan alat bukti tertulis. Dalam pemeriksaan yang merupakan hasil putusan hakim, saksi-saksi dianggap dapat dipercaya dan harus disumpah, jika terbukti perkawina itu tidak sesuai dengan hukum, maka hakim akan mengambil pengakuan pemohon dan bukti menjadi pertimbangan sebelum mengambil keputusan. Hakim akan membuat penetapan yang membatalkan

³ Abdul Ahzaz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid I* (Jakarta : PT ICHTIAR BARU VAN HOEVE, 2001) hlm . 317

⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat Dan Undang Undang Perkawinan* , (Jakarta : Kencana ,2009) hlm. 36

pernikahan antara suami dan istri tersebut dengan persyaratan umum dan syariat Islam.

Perkara Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Curup terdapat 3 kasus yang tercatat dan terdata pada tahun 2016-2021 tidak terpenuhinya syarat perkawinan sehingga menyebabkan terjadinya batalnya perkawinan. Penulis tertarik mengambil penelitian ini karena pada umumnya jarang terjadi di masyarakat perkara pembatalan perkawinan, mungkin sebagian ada yang mengetahui tetapi masih banyak yg belum paham, setelah penulis teliti bahwa lebih banyak perkara perceraian dibandingkan pembatalan perkawinan sehingga penulis mengambil penelitian ini, penulis tertarik mengambil perkara ini untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul yang telah dikemukakan "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Perkara Penetapan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Curup Tahun 2016-2021)**".

B. Batasan Masalah

Mengingat terlalu luasnya penelitian ini supaya penelitian ini lebih terarah dan lebih fokus maka peneliti membatasi permasalahan yang diteliti Pada "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Perkara Penetapan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Curup Tahun 2016-2021)**".

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim terhadap perkara Penetapan Pembatalan Perkawinan?
2. Bagaimana Tinjauan Hakim terhadap Pertimbangan Hakim pada perkara Penetapan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Curup?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim terhadap Perkara Penetapan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Curup
 - b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkara Penetapan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Curup
2. Manfaat

Penelitian ini secara teoritis dapat diterapkan pada ilmu hukum keluarga Islam atau diperluas ke penelitian lebih mendalam. Secara praktis penulis ingin mengetahui bagaimana proses perceraian sebelum sidang berlangsung guna menambah wawasan dan sebagai calon wisudawan dalam hukum Islam.

E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini akan diterangkan beberapa hasil penelitian terlebih dahulu sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian yang telah dibaca oleh penulis sebagai berikut :

Pertama, berdasarkan disertasi Rahmatullah tentang penetapan batal perkawinan di Pengadilan Agama Banyuwangi tahun 2010 hingga 2015, dengan analisis legislasi. Penulis melihat faktor-faktor hukum yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Banyuwangi dalam menetapkan syarat-syarat perkara pembatalan perkawinan, salah satunya adalah pemalsuan identitas. Sangat menarik untuk mempertimbangkan bagaimana hukum mengizinkan pengadilan untuk menyatakan pernikahan batal demi hukum jika prasyaratnya tidak terpenuhi. Pengadilan Agama Banyuwangi menyediakan data untuk studi kepustakaan ini, yang juga mencakup penelitian lapangan melalui wawancara mendalam dengan empat hakim pengadilan. Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitik*.⁵ Menurut putusan Pengadilan Agama Banyuwangi sejak 2010 hingga 2015, sebanyak 33 pernikahan dinyatakan batal demi hukum. Karena gudang tempat penyimpanan asap telah dibakar, penyusun hanya dapat mengambil sejumlah kecil data kasus pembatalan dari masing-masing kasus tersebut. Kumpulan data penyusun mencakup 15 kejadian pembatalan pernikahan.

Kedua, Pengadilan Agama Makassar melaksanakan pasal Ahmad Khoirul Umam berjudul Pembatalan Nikah karena tidak adanya izin poligami dalam perspektif hukum Islam. Selain itu, penulis melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber dari instansi terkait dan dengan individu yang dapat menyumbangkan informasi untuk penelitian ini. Mereka juga menggunakan pendekatan pengumpulan

⁵ Rahmatullah Jurnal: *Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Banyuwangi (Analisis Putusan, Tahun 2010-2015)*, Yogyakarta, Hlm 2018

data seperti penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian tersebut membawa penulis pada berbagai kesimpulan, salah satunya adalah menyetujui poligami secara efektif menyetujui hak laki-laki untuk menghakimi. Bukan persetujuan istri, karena tidak ada hukum dalam syariat dan poligami pada dasarnya diperbolehkan. Jika salah satu syarat atau rukun perkawinan yang sah tidak terpenuhi, maka perkawinan dapat dibatalkan tanpa akibat hukum.⁶ Faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim dalam memutus perkara nomor 461/pdt.G/2016/PA Mks seputar putusannya perkawinan adalah sesuai dengan keyakinan agama Islam; Dalam hal ini, persoalannya bersumber dari tidak terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan yang sah..

Ketiga, berdasarkan tesis Nabella Artha Ayu Sofyana Putri, “Pembatalan Nikah dan Akibat Hukumnya di Pengadilan Agama Karanganyar” (Studi Kasus Nomor Perkara 0679pdt.G/2020/Pa/.Kra Mengenai Poligami Tanpa Izin Pengadilan), penelitian ini berusaha untuk menentukan standar hukum yang digunakan oleh hakim di Pengadilan Agama Karanganyar ketika mengambil keputusan tentang pembatalan perkawinan.⁷ Penelitian ini bersifat deskriptif dan bersifat empiris. Pengadilan Agama Karanganyar menjadi tempat penelitian sejak kasus pembatalan perkawinan karena poligami tanpa persetujuan hakim dikirim ke sana. Data primer berupa temuan wawancara dengan majelis hakim yang menyidangkan perkara dan dengan Termohon II, serta data sekunder berupa putusan Nomor

⁶ Ahmad Khairul Umam, Jurnal: *Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Ada Izin Poligami Dalam Persepektif Hukum Islam*, Jakarta.2017) Hlm. 67

⁷ Nabella Artha Sofyana Putri Jurna : *Pembatalan Perkawinan dan Akibat Hukumnya di Pengadilan Agama Karanganyar* (*Studi Kasus Perkara Nomor 0679pdt.G/2020.Pa.Kra*, Surakarta, 2011) Hlm. 102

067/pdt.G/2020/PA/, merupakan dua jenis data tersebut. yang dipekerjakan.KRA dan literatur tambahan dari studi literatur yang mendukung penelitian ini. Wawancara dan kajian pustaka digunakan sebagai metode pengumpulan data, dan metode analisis data kualitatif.

Keempat, publikasi berdasarkan uji hukum putusan Pengadilan Agama Banyuwangi untuk membubarkan perkawinan. Perintah pengadilan yang menyatakan sahnya ikatan perkawinan dikenal sebagai pembatalan perkawinan. Perkawinan dapat dibubarkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut, namun dalam putusan Pengadilan Agama Purbalingga nomor 0180/pdt.p/2015/pa.pbg dapat dibubarkan meskipun para pihak memenuhi persyaratan untuk menjalankan serikat pekerja. Putusan Pengadilan Agama Tarakan nomor 0468/pdt.g/2014/pa/trk atas batalnya perkawinan karena unsur paksaan/jaminan dan dalam putusan ini hakim mengabulkan permohonan batal perkawinan karena unsur paksaan/keamanan. Hakim menolak permintaan itu. Tujuan dari esai ini adalah untuk mempelajari tentang faktor-faktor. Hakim memasukkan putusan di pengadilan agama. Untuk mengevaluasi kajian “Uji Peninjauan Peradilan Agama tentang Pembatalan Nikah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, seseorang dapat mengajukan pembatalan perkawinan atas dasar tekanan atau ancaman. berdasarkan sebelumnya. Menurut penelitian ini, perencanaan yang lebih komprehensif harus dilakukan untuk proses pembatalan pernikahan, dan masalah tersebut

harus diselesaikan terlebih dahulu secara damai dan dengan cara terbaik yang memungkinkan.⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dan jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif (doktriner yuridis) dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder). Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Artinya dalam melakukan pembahasan terhadap permasalahan yang ada, peneliti akan melihat data-data kepustakaan yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan Agama Curup

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah tempat atau sumber utama data penelitian, yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Instansi, Pengadilan Agama Curup, kabupaten Rejang Lebong

⁸ Irena Amanda Tanjung Jurnal : *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan oleh Pengadilan Agama* , Indralaya 2019) Hlm. 90

b. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sasaran atau tujuan utama dalam penelitian, yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Curup terkait perkara pembatalan perkawinan.

3. Jenis Data

a. Primer

Merupakan data yang didapati dari sumber pertama baik individu atau perorangan data ini didapat dengan menggunakan kuesioner melalui studi lapangan ,dengan melakukan wawancara dengan Hakim anggota pengadilan agama Curup pada ketiga putusan perkara pembatalan perkawinan di pengadilan agama curup.

b. Sekunder

Merupakan data pendukung atau penunjang yang telah dikumpulkan atau sumber yang tidak langsung penulis memberikan data kepada pengumpul data, penulis menggunakan sebagian bahan data informasi pada link SIPP dan direktori resmi pengadilan agama curup

4. Teknik pengumpulan Data

Dalam penelitian teknik mpengumpulan data terdiri dari :

- a. Observasi yaitu pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian guna memperoleh gambaran yang lebih jelas
- b. Wawancara adalah pembicaraan langsung dan tatap muka dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan pewawancara (interviewee) yang memberikan pernyataan terkait tanggapan atas pertanyaan tersebut

sama-sama berpartisipasi dalam dialog ini. Dengan menyampaikan daftar pertanyaan yang telah diseleksi dengan menggunakan pedoman wawancara, penulis dalam hal ini melakukan wawancara terstruktur dengan Hakim pengadilan agama curup.

- c. Dokumentasi adalah, metode pengumpulan data kualitatif dengan cara menganalisis atau melihat dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

- BAB I : PENDAHULUAN, dalam bab ini menjelaskan, latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan
- BAB II : LANDASAN TEORI dalam bab ini menjelaskan mengenai, pengertian pembatalan perkawinan, sebab-sebab terjadinya pembatalan perkawinan, pembatalan perkawinan menurut kompilasi hukum islam, pelaksanaan pembatalan perkawinan,
- BAB III : PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA CURUP, dalam bab ini menjelaskan, profil pengadilan agama curup, latar belakang perkara, proses penerimaan dan pemeriksaan perkara, putusan, amar putusan

BAB IV : ANALISA TERHADAP PERKARA, dalam bab ini menjelaskan tentang, dalam bab ini menganalisis dan menjelaskan putusan hakim mengenai perkara pembatalan perkawinan

BAB V : Penutup dalam bab ini menjelaskan mengenai Kesimpulan dan Saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dijelaskan mengenai pengertian pembatalan perkawinan yaitu sebagai berikut: “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat Kantor Urusan Agama atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Sementara menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang Perkawinan, sebagai berikut : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga dan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ikatan bathin adalah merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat. Walaupun tidak secara nyata, tetapi ikatan itu ada. Hal ini seharusnya dapat dirasakan oleh yang bersangkutan. Dalam tahap permulaan untuk mengadakan perkawinan, ikatan batin ini diawali oleh adanya kemauan yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama yang kemudian dilanjutkan dengan kerukunan dan selanjutnya berkembang menjadi inti dari ikatan lahir.

Menurut Hukum Islam, yang dimaksud dengan perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta

bertolongtolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhlim. Apabila ditinjau secara perinci, pernikahan atau perkawinan adalah akad yang bersifat luhur dan suci antara laki laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya suami isteri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan, dan saling menyantuni.

1. Tinjauan Hukum Islam

Tinjauan dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pandangan pandangan, pendapat, atau perbuatan meninjau sesuatu hal tertentu yang menjadi objek penelitian. Hukum islam adalah peraturan yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Qur'an maupun As-sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal dan relevan pada setiap zaman (waktu), maupun pada ruang kehidupan manusia, jadi yang dimaksud Tinjauan Hukum Islam adalah pandangan terhadap sesuatu yang didasarkan dengan peraturan nash yaitu Al-Qur'an dan An-sunnah untuk mengatur kehidupan manusia.⁹

2. Hukum Perkawinan

Untuk memahami mengenai Pembatalan Perkawinan bagi orang yang beragama Islam, harus ditelaah dahulu mengenai pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, syarat-syarat perkawinan, kemudian mengenai Pengertian Pembatalan Perkawinan, alasan pembatalan

⁹ Febri Rohmat Habibi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Tebus Murah*, Bandar Lampung Juli 2020, Halm 1

perkawinan dan pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, hukum positif yang mengatur pembatalan perkawinan dan peradilan yang berwenang memutus pembatalan perkawinan. Mengenai hukum positif yang mengatur tentang pembatalan perkawinan antara lain Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan, Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Mengenai peradilan yang berwenang memutus pembatalan perkawinan adalah peradilan yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.¹⁰

Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹¹

Tujuan tersebut hanya dapat dicapai apabila asas Undang-undang Perkawinan yang menyatakan bahwa seorang pria hanya mempunyai seorang isteri dan seorang wanita mempunyai seorang suami dipatuhi. Selanjutnya juga dijelaskan bahwa untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

¹⁰ Listya Pramudita. *Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sumber No.3512/Pdt.G/2009)*, Cirebon 2011, hlm 22

¹¹ Listya Pramudita. *Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sumber No.3512/Pdt.G/2009)*, Cirebon 2011, hlm 22

Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya “Hukum Perkawinan Islam” menyatakan bahwa tujuan Perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan dengan antara lakilaki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya¹². Tujuan perkawinan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (keluarga yang tentram penuh kasih sayang). Tujuan ini juga di rumuskan dalam firman Allah SWT, yang terdapat di dalam surah ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran-Nya bagi kaum yang berpikir.”

B. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata” kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh- tumbuhan. Ia adalah salah satu cara yang dipilih

Allah SWT, sebagai jalan makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Nikah menurut bahasa *al-jam' u* dan *al-dhamu* yang aritnya kumpul. Makna nikah (*Zawaj*) biasa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) yang bermakna menyetubuhi istri.¹²

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 disebutkan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 disebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pembatalan Perkawinan Menurut Fiqh Dalam kajian hukum Islam, suatu tindakan baik yang berhubungan dengan hukum taklifi, dan hukum wad'‘i juga bisa bernilai sah, dan bisa pula bernilai batal. Kata sah berasal dari bahasa Arab “*sahih*” sesuatu dalam kondisi baik dan tidak bercacat diejelaskan secara Etimologi. Ibadah atau akad yang dilakukan dengan memenuhi semua syarat dan rukunnya dikatakan sah dalam Ushul Fiqh. Karena kata batal adalah kebalikan dari kata valid, itu menandakan pembatalan ketika kontrak dianggap tidak sah. Perundang-undangan yang batal demi hukum merugikan hukum yang telah ditetapkan untuk kegiatan

¹² Ahmad Khoirul Umam, *pembatalan perkawinan karena tidak adanya izin poligami dalam persepektif hukum islam*, jakarta 2017, hlm 23

seseorang karena tidak sesuai dengan standar dan prinsip yang ditetapkan oleh syara'. Itu tidak boleh atau dilarang oleh agama. Bila suatu perkawinan dibatalkan, maka dianggap “rusak atau tidak sah karena tidak memenuhi salah satu syarat atau dilarang oleh agama”. putusnya suatu hubungan, seperti perkawinan.

Seorang wanita dan saudara perempuannya, atau bibi ayahnya dan bibi ibunya, dapat menikah, menurut Fiqh, Hanafiyah, adalah antara lain alasan pembatalan. Dasar-dasar ini termasuk perkawinan tanpa saksi, perkawinan kontrak (sementara), menikahi lima orang secara bersamaan di bawah satu kontrak, dan serikat pekerja antara wanita yang tidak terkait. Begitu pula menikah dengan istri orang lain padahal sudah menikah dan menikah dengan mahram padahal tahu itu tidak halal. Hubungan intim dilarang, wanita tidak diharuskan membayar mahar atau mempertahankannya, iddah tidak diperlukan, tidak ada hubungan mahram karena mushaharah, anak tidak ditugaskan kepada suami, dan suami istri tidak berbagi dalam hak waris..

Malikiyah mengkategorikan alasan batalnya perkawinan menjadi dua kategori. Kategori pertama mencakup kasus-kasus di mana para ahli hukum telah menentukan bahwa pernikahan tersebut telah dirugikan. Misalnya, menikah dengan mahram dari garis keturunan yang sama, dari tempat menyusui yang sama (dengan saudara kandung yang menyusui), atau dari ikatan besanan yang sama. Kedua, pernikahan yang diperselisihkan para ahli fikih, secara khusus, perkawinan yang oleh para ahli hukum dan

ulama Malikiyah tertentu dianggap sah, mengingat perselisihannya (dianggap) berat. Tidak diperbolehkan dalam hal ini, seperti pernikahan orang sakit..

Ada sembilan jenis perkawinan haram yang utama, menurut ulama Syafi'iyah, antara lain perkawinan syighar, perkawinan mut'ah (perkawinan yang dibatasi waktu atau biasa disebut dengan kawin kontrak menurut kesepakatan kedua belah pihak), perkawinan antara mereka yang dalam ihram, dan poliandri (perkawinan yang dilakukan oleh seorang wanita dengan dua laki-laki, yang urutan kelahirannya tidak jelas), perkawinan antara wanita muslim dan non muslim yang bukan ahli kitab, seperti penyembah berhala, penyembah api, murtaddah (wanita yang keluar dari agama islam), penyembah matahari atau bulan, atau pernikahan antara wanita iddah yang diragukan keabsahannya. kehamilan sebelum akhir masa iddah mereka. Atau bukan dari ahli kitab yang murni, seperti wanita hasil hubungan antara pria ahli kitab dan wanita majus, atau sebaliknya, hubungan dengan wanita yang senang berpindah agama (sampai dia masuk Islam), perserikatan wanita murtad, dan perserikatan wanita muslimah (wanita yang beragama islam) dengan laki-laki non muslim. Putusnya nikah ada dua macam, menurut pendapat ulama Hanabilah: pertama, nikah yang haram sejak awal. Kedua, pernikahan yang sah tanpa syarat. Ada empat jenis pernikahan yang dilarang sejak awal: pernikahan syighar, pernikahan muhallil, pernikahan mut'ah, dan pernikahan mu'allaq. Adapun ikatan hukum yang tidak terbatas, misalnya, jika tidak ada persyaratan mahar atau

tunjangan terus menerus atau jika suami membagi jatah di antara istri berbeda dari yang dia lakukan dengan istri lainnya. Alternatifnya, jika tak satu pun dari mereka menuntut hubungan intim atau sebab-sebabnya.¹³

Etimologi dari kata fasakh yang berarti mencabut sesuatu yang sudah sah dan formal (legal formal) juga berarti batalnya suatu perkawinan. Fasakh diperbolehkan bagi istri yang telah dewasa atau dewasa dan berilmu dan diamanatkan dalam rangka menolak mudharat. Istri diberi lembaga fasakh, sedangkan suami berhak menceraikannya. Akibatnya, mereka berdua memiliki hak yang sama untuk meminta penghapusan atau pencabutan ikatan rumah tangga karena alasan hukum tertentu. Zainuddin Ali mengklaim bahwa membatalkan pernikahan berarti mengakhiri hubungan suami-istri setelah akad nikah dikuatkan.¹⁴

Karena tidak sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditetapkan syariah, maka batal adalah kerugian hukum yang telah ditentukan bagi amalan seseorang. Akibatnya, pada umumnya suatu perkawinan dinyatakan tidak sah atau rusak, karena salah satu atau lebih dari syarat-syarat dasar perkawinan belum terpenuhi.

Fasakh, yang merupakan kata Arab untuk pembatalan pernikahan, mengacu pada perselisihan yang tidak dapat diselesaikan antara suami dan istri. Ini disebut sebagai Shiqaq dalam Al-Qur'an. Surat An Nisa Ayat 35, yang diterangkan:

¹³ [https://digilib.uinsa.ac.id/19258/4/Bab%202./jam 10.00](https://digilib.uinsa.ac.id/19258/4/Bab%202./jam%2010.00), tanggal 20 februari 2023

¹⁴ Muhammad Bashori S.R, *Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb)*, Semarang, 2017, hlm 21

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۚ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا

إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “ dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam[293] dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Putusnya hubungan suami istri setelah akad nikah dilangsungkan, menurut Zainuddin Ali, ketika perkawinan dinyatakan batal demi hukum. Sementara itu, Amir Syarifuddin menegaskan dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, bahwa batalnya perkawinan adalah batalnya ikatan perkawinan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat didukung oleh Pengadilan Agama atau karena perkawinan telah melanggar undang-undang larangan perkawinan.

C. Sebab-sebab Terjadinya Batalnya Perkawinan

Batalnya perkawinan atau Fasakh dikarenakan syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah.

- a) Setelah penandatanganan surat nikah, diketahui bahwa istri suami adalah saudara perempuan atau laki-laki kandungannya..
- b) Jika pasangan tersebut masih muda dan akad nikah dipegang oleh orang lain selain ayah atau kakeknya, mereka akan memiliki pilihan untuk melanjutkan atau memutuskan pernikahan sebelumnya ketika

mereka mencapai usia dewasa. Jalur ini dikenal dengan nama khiyar balig. Fasakh balig adalah istilah yang digunakan ketika orang yang dipilih membubarkan pernikahan..¹⁵

Fasakh (batalnya perkawinan) karena hal-hal yang datang setelah akad.

- c) Akad nikah batal (fasakh) karena kemurtadan yang paling akhir, yaitu ketika salah satu suami murtad atau keluar dari Islam dan sama sekali tidak mau kembali..
- d) Akad batal (fasakh) jika sang suami, yang seorang kafir, masuk Islam tetapi sang istri tetap dalam kekafirannya, yaitu seorang musyrik. hal lain ketika istri adalah ahli kitab. Oleh karena itu, kontrak masih berlaku. Karena pernikahannya dengan ahli kitab itu sudah dianggap sah sejak awal.
- e) Karena penyakit (kulit belang). Nabi menyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah menikah dengan seorang wanita Bani Gifa dalam hal ini, mengutip Ka'ab bin Zaid r.a. Wanita itu melihat (balak) putih di perutnya ketika mereka bersiap untuk berhubungan seks dan ketika dia duduk di altar, dia berbalik (meninggalkan upacara pernikahan) sambil berkata, "Ambil kainmu, tutupi tubuhmu," dan dia tidak memerintahkan itu untuk diambil kembali. hal-hal yang telah diberikan kepada wanita itu. HR Ahmad dan Baihaki¹⁶

¹⁵Ibid, hlm 23

¹⁶ Ibid hlm 25

- f) Karena penyakit kusta. Berkenaan dengan hal itu, Umar berkata: “Dari Umar r.a. berkata: Bilamana seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, yang pada perempuan itu terdapat tanda-tanda gila atau berpenyakit kusta, lalu disetubuhinya perempuan itu, maka ia berhak mendapatkan maharnya dengan penuh. Dengan demikian, suami berhak menagih pada walinya.” (HR Malik dan Syafi’i)
- g) Penyakit menular, seperti sipilis, TBC dan lain sebagainya.
- h) Karena ada daging tumbuh pada kemaluan perempuan yang menghambat maksud perkawinan (bersetubuh). Disamping itu, fasakh juga bisa terjadi oleh sebab-sebab berikut:
- a. Perkawinan yang diatur oleh wali dengan laki-laki yang tidak serasi, seperti perkawinan budak dengan orang merdeka dan pezina dengan suami..
 - b. Sementara sang istri tidak rela, sang suami tidak bisa mengajak istrinya berbelanja. Menurut Imam Malik, Asy Syafi’i, dan Ahmad, hakim dapat memutus perkawinan jika suami tidak menafkahi istrinya, baik karena tidak ada lagi nafkah atau suami menolak membiayai nafkah..¹⁷
 - c. Perkawinan antara laki-laki dan perempuan, ternyata akhirnya diketahui bahwa perempuan itu masih mempunyai hubungan perkawinan dengan orang lain atau dalam masa iddah talak laki-laki

¹⁷ Ibid, hlm 28

- lain. Sejak diketahuinya hal itu, perkawinan mereka dibatalkan sebab tidak memenuhi syarat sahnya akad nikah.
- d. Jika suami atau istri melakukan zina dengan ibu atau anaknya sendiri, atau jika suami melakukan zina dengan ayah atau anak suaminya, perkawinan menjadi batal karena ada hubungan semenda mahram antara keduanya yang mencegah terjadinya perkawinan..
 - e. Suami hilang atau ghoib, dan kepergiannya tidak jelas, dia bahkan tidak menafkahi keluarga lagi. Istri boleh melakukan fasakh, menurut mayoritas ulama fiqh.
 - f. Seorang pria menipu seorang wanita dengan mengatakan hal-hal seperti dia tidak dapat memiliki anak karena dia tidak subur. Sang istri tidak mengetahui keadaan ini sebelum pernikahan dan baru mengetahuinya setelah itu terjadi. Kecuali dia memilih untuk tetap menjadi istri laki-laki dan siap untuk hidup tanpa anak, wanita berhak untuk mengajukan fasakh. Ketika seorang pria menikahi seorang wanita dan menyatakan dirinya sebagai pria yang baik, tetapi selama pernikahan terungkap bahwa dia sebenarnya adalah pria jahat, mengambil bagian dalam beberapa kesalahan, atau jahat, wanita tersebut berhak untuk menuntut haknya.
 - g. Seorang wanita mengaku perawan waktu akan dinikahi, ternyata setelah perkawinan berlangsung, ia bukan perawan lagi, baik karena ia janda atau telah melakukan perbuatan yang haram.

D. Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam KHI

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur sebagai berikut:

Dijelaskan Pasal 70:

Perkawinan batal apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raj'i.
- b. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya.
- c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da al-dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya.
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:
 - 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
 - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya.

- 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menentu dan ibu atau ayah tiri.
 - 4) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

Pasal 71:

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud.
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur Perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal 72:

1. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.

2. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.
3. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap 34 hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 73:

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri.
- b. Suami atau istri.
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang.
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundangundangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.

Pasal 74:

1. Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan.
2. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Pasal 75:

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Perkawinan yang karena salah satu dari suami atau istri murtad.
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 76:

Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

E. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 75 dan 76 mengatur akibat hukum batalnya perkawinan sebagai akibat hukum yang berasal dari batalnya perkawinan. Rumusan alternatif dapat ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa putusan tidak dapat berlaku surut.¹⁸

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut agar mempunyai status hukum yang jelas dan resmi sebagai anak dari orang tua mereka.
- b. Suami atau isteri yang bertindak dengan beritikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas dasar adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- d. Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:
- e. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad. b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.

¹⁸ Erik Pugih Santoso, *Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan Oleh Hakim Di Pengadilan Agama Mungkid*, Magelang 2018, hlm 33

Pada Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Tugas Dan Fungsi Pengadilan Agama

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama merupakan satu-satunya lembaga kekuasaan kehakiman yang memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang ingin belajar tentang Islam dengan cara yang inklusif secara luas. Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama menjalankan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama, dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negeri tertinggi. Mahkamah Agung Republik Indonesia mengawasi semua pembinaan, termasuk pembinaan teknis peradilan serta pembinaan organisasi, administrasi, dan anggaran. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama adalah Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pada tingkat pertama dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, dan hibah. dilakukan sesuai dengan syariat Islam serta wakaf, zakat, infak, dan shadaqah serta ekonomi syariah.

1. Adapun tugas-tugas yang dilakukan oleh Pengadilan Agama: memberikan pelayanan Teknis Peradilan dan Administrasi Panitera Perkara Tingkat Pertama, serta Penyitaan dan Eksekusi..
 - 1) Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Peradilan, Administrasi Perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali;
 - 2) Menawarkan seluruh komponen pelayanan administrasi umum Peradilan Agama;
 - 3) Jika diminta, memberikan informasi, saran, dan nasihat hukum Islam kepada instansi terkait pemerintah .
 - 4) Memberikan bantuan permintaan bantuan pembagian warisan di luar konflik antar umat Islam.
 - 5) Akta Waris Waris di bawah tangan untuk pengambilan simpanan, tabungan, dan transaksi keuangan lainnya
 - 6) Melakukan tanggung jawab terkait layanan tambahan, seperti konseling hukum, menangani masalah hukum agama, memberikan layanan penelitian, mengawasi pengacara dan penasihat hukum lainnya, dll..
2. Tugas Pengadilan Agama Adalah Sebagai Berikut :
 - 1) Menerima, meninjau, memutus, dan menyimpulkan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 setiap perkara yang diajukan kepadanya.;

- 2) Untuk mengetahui maksud berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, kekuasaan suatu Negara yang merdeka untuk mengatur peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila diuraikan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.;
- 3) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, dan ekonomi syariah, serta pengangkatan anak, menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Nomor 50 Tahun 2009.;
- 4) Pengadilan Agama memberikan Kesaksian Itsbat Rukyatul Hilal dan Penetapan Awal Bulan pada Tahun Hijriyah, sesuai Pasal 52a.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kemudian dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tugas Pengadilan Agama Curup adalah menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman Tingkat Pertama di Bidang Perdata Khusus. Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku Peradilan Kekuasaan bagi Pencari Keadilan yang beragama Islam terkait kasus-kasus tertentu.

B. Pengadilan Agama Curup

Peradilan Agama yang mengalihkan praktiknya ke peradilan adat mengalami kevakuman akibat adanya Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951 tentang Peradilan Agama Pasal 1 angka 4 dan pemberlakuan UU No. 22 Tahun 1946 juncto UU No. 32 Tahun 1954 tentang pencatatan perkawinan, perceraian, dan rujuk, mengingat dahulu para pejabat agama di lingkungan Peradilan Adat., Peradilan Agama seolah-olah seharusnya berada dalam lembaga Peradilan Adat, sehingga hal-hal lain yang seharusnya diputuskan oleh Peradilan Adat/Swapraja tidak mendapat pelayanan yang semestinya. menyelenggarakan urusan perkawinan, perceraian, rujuk dan juga mengakibatkan banyak pejabat di lingkungan otonom/adat yang pembinaannya diakomodir di Kantor Urusan Agama.¹⁹

Demikianlah keadaan Peradilan Agama di wilayah Rejang Lebong yang nota bene meliputi Karesidenan Bengkulu, dan untuk saat ini Peradilan Agama mengalami kevakuman dan penyelesaian banyak perkara teratasi. Pada tanggal 22 April 1954 Residen Bengkulu menyerahkan urusan pengadilan agama ini kepada Kantor Urusan Agama setempat.

Dengan Penetapan Menteri Agama No. 38 Tahun 1957, UU Darurat No. 1 Tahun 1951 pasal 1 ayat 4 dilanjutkan di Madura. Di wilayah Sumatera Selatan, telah berdiri 7 Pengadilan Agama, termasuk Pengadilan Agama

¹⁹ <https://www.pa-curup.go.id/pacurupnew/tentang-pengadilan/proril-pengadilan/sejarah-pengadilan>. Pukul 13.00 , 22 Februari 2023

Bengkulu yang menjadi tuan rumah KUA sambil menunggu kelanjutan UU Darurat No. 1 Tahun 1951 pasal 1 ayat 4..

Keadaan di wilayah Rejang Lebong ini berlangsung hingga tahun 1957, ketika Pengadilan Agama Bengkulu menyelesaikan PP No. 45 Tahun 1957 tentang pendirian Pengadilan Agama di luar Jawa dan wilayah hukumnya meliputi Kabupaten Rejang Lebong.

Pengadilan Agama Curup merupakan cabang dari Pengadilan Agama Bengkulu yang wilayah hukumnya meliputi Daerah Tingkat II Rejang Lebong yang didirikan dengan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 14 November 1960. Tahun 1961, menandai pertama kalinya urusan agama ditangani dengan baik di wilayah Rejang Lebong.

Ketika Menteri Agama No. 43 Tahun 1966 memutuskan untuk mengganti nama Lembaga Keagamaan Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II Kotamadya, maka Pengadilan Agama Curup tidak lagi menjadi cabang dari Pengadilan Agama Bengkulu dan mulai beroperasi secara mandiri dengan nama Pengadilan Agama Curup dan Curup Pengadilan Syar'iyah Daerah Tingkat II Rejang Lebong., Setelah itu, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tingkat II Rejang Lebong berubah nama menjadi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Curup Kabupaten Rejang Lebong. Hal itu dilakukan sesuai dengan Keputusan Menteri Agama No. 6 Tahun 1970 tentang penyeragaman nama Peradilan Agama di seluruh Indonesia.

Era baru Peradilan Agama di wilayah Rejang Lebong dimulai dengan terbentuknya Peradilan Agama Curup pada tahun 1961. Kantor Pengadilan Agama Curup baru berdiri pada tahun 1978, padahal Pengadilan Agama Curup sudah lebih dahulu berdiri di atas tanahnya. memiliki. Saat itu masih dalam keadaan fluks dan menyewa tempat dari beberapa lokasi..²⁰

Berikut kantor-kantor yang pernah menjadi milik Pengadilan Agama Curup :

1. Rumah H. Syarif di Jalan Benteng disewa antara tahun 1961 sampai 1964.
2. Yakin mengontrak rumah di Jalan Lebong pada tahun 1964–1965.
3. Rumah Yahya disewa pada tahun 1965–1966 dan terletak di Jalan Baru Curup.
4. Menumpang di kantor kecamatan Curup yang berada di Jalan Merdeka tahun 1966 s/d 1968.
5. Berdomisili di Kantor Zibang Curup dari tahun 1968 sampai 1970.
6. Rumah Sulaini disewa pada tahun 1970–1971 dan terletak di Jalan Talang Benih.
7. Tahun 1971 sampai 1978, rumah Zurhaniah di Talang Benih disewakan..
8. Pengadilan Agama Curup dibentuk pada tahun 1978 dan sejak saat itu berkedudukan di Jalan S. Sukowati. Gedung kantor ini diresmikan pada tanggal 5 Juni 1978.
9. Struktur yang ditempati sampai saat ini dibangun pada tahun 2005 dan 2006..

²⁰ ibid

Setelah diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, PA di seluruh Indonesia, termasuk PA Curup, baru kemudian sepenuhnya ditransisikan menjadi pengadilan rendah karena diberi kewenangan penuh untuk melaksanakan kewenangan kehakiman, termasuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan kasus yang dibawa ke sana. Sejak diberlakukannya UU No. 7 Tahun 1989, PA di seluruh Indonesia diklasifikasikan sebagai Kelas II, sedangkan PA di Curup diklasifikasikan sebagai Kelas IIB..

Mengingat beban kerja PA Curup lebih besar dibandingkan dengan Pengadilan Agama lainnya di Propinsi Bengkulu, PA Curup mengusulkan perubahan kelas menjadi Kelas IB pada tahun 1993; namun upaya PA tidak berhasil, dan PA Curup, meskipun memiliki beban kerja yang sangat tinggi, tidak mendapat dukungan finansial yang memadai sehubungan dengan jabatan di Kelas IIB. Akibatnya, klasifikasi Pengadilan diubah dari Kelas IA, IB, IIA, dan IIB menjadi Kelas IA, IB, dan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Perubahan Kelas Pengadilan Agama Curup dari Kelas II menjadi Kelas IB berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022 /SEK/SK/V/ 2009 tanggal 13 Mei 2009 tentang kenaikan kelas 12 (dua belas) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II baru diterbitkan pada tahun 2009 sebagai bingkisan HUT Kota Curup ke-129 , Tentu saja, semua itu tidak akan mungkin terjadi tanpa dukungan semua pihak, termasuk Bupati Rejang Lebong yang merekomendasikan kepada Mahkamah Agung agar Pengadilan

Agama Curup dinaikkan mengingat letaknya di satu-satunya kota berkembang di luar Provinsi. Kota di Propinsi Bengkulu yang wilayah hukumnya tumpang tindih dengan Pengadilan Negeri Curup yang telah dinaikkan dari Kelas II menjadi Kelas IB..²¹


Berikut adalah jumlah Perkara Perdata Agama yang telah tercatat di Pengadilan Agama Curup

No	PERKARA	JUMLAH
1	Perceraian	6785
2	Ekonomi Syariah	62
3	Waris Islam	25
4	Harta Bersama	52
5	Pengesahan Nikah	13
6	Izin Poligami	6
7	Sengketa Perkawinan Lainnya	4
8	Pembatalan Perkawinan	3
9	Dispensasi Nikah	9
10	Hibah	2

²¹ Ibid

C. Peta Lokasi

Peta Lokasi Pengadilan Agama Curup



Letak geografis Pengadilan Agama Curup

3°28'43.0"S 102°31'41.1"E

-3.478610, 102.528075

Kediaman resmi Bupati Rejang Lebong berbatasan dengan utara.

Di sebelah timur berbatasan dengan markas Nahdhotul Ulama.

Berdekatan dengan Rumah-rumah warga di selatan.²²

Sebelah Barat berbatasan dengan warga

²²<https://www.pa-curup.go.id/pacurupnew/tentang-pengadial/proril-pengadialan/peta-lokasi>

Wilayah Yurisdiksi



**Terdapat Yurisdiksi Wilayah Pengadilan Agama Curup Kelas IB,
Meliputi :**

1. Kecamatan Curup Meliputi 9 Kelurahan
2. Kecamatan Curup Timur Meliputi 4 Kelurahan 5 Desa
3. Kecamatan Curup Selatan Meliputi 2 Kelurahan 9 Desa
4. Kecamatan Curup Utara Meliputi 2 Kelurahan 12 Desa
5. Kecamatan Curup Tengah Meliputi 9 Kelurahan 1 Desa
6. Kecamatan Bermeni Ulu Meliputi 12 Desa
7. Kecamatan Selupu Rejang Meliputi 3 Kelurahan 11 Desa
8. Kecamatan Sindang Kelingi Meliputi 1 Kelurahan 11 Desa
9. Kecamatan Sindang Daratan Meliputi 8 Desa
10. Kecamatan Sindang Beliti Ulu Meliputi 9 Desa

11. Kecamatan Binduriang Meliputi 5 Desa
12. Kecamatan Padang Ulak Tanding Meliputi 1 Kelurahan 14 Desa
13. Kecamatan Sindang Beliti Ilir Meliputi 10 Desa
14. Kecamatan Kota Padang Meliputi 3 Kelurahan 7 Desa
15. Kecamatan Bermani Ulu Raya Meliputi 10 Desa

D. Pejabat dan Staff Pengadilan Agama Curup

1. Pimpinan dan Hakim

H.Moh. Muhibbudin. S,AG., S,H., M,SI.	Ketua Pengadilan Agama Curup
Amri Yantoni, S,H,I., M,A.	Wakil Ketua Pengadilan Agama Curup
Muhammad Yuzar S.AG., M.H.	Hakim
Dra. Nurmalis M	Hakim
Aprilia Candra S.Sy	Hakim
Ayu Mulya S.HI., M.H.	Hakim

2. Pejabat Struktural

Dra. Meli Musli Marni, M.H	Sekretaris
Dahlia, S.H	Kasubbag umum dan Keuangan
Wawan Noviantoro, S.T., M.H	Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan pelaporan
Dedy Ismadi Harahap, S.H.	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata laksana

3. Pejabat Fungsional

M. Sahrun, S.AG.	Panitera
Happy Pian, S.H., M.H.	Panitera Muda Permohonan
Edo Awismar, S.H.	Panitera muda Gugatan
Oktavina Libriyanti, S.H., M.H.	Panitera muda Hukum
Ardiansyah, S.H.	Panitera Pengganti
Eka Yanisah Putri, S.HI.	Panitera sPengganti
Tri Wahyono, S.H., M.H	Panitera Pengganti
Iriani Asia Muspita, A.MD.	Jurusita

4. Staff

Marthi Purnama Sari, A.Md	Pengatur II/C
Dita Maya Sari, S.H.	Penata Muda
Dwi Yulia Wulandari, S.IP	Penata Muda
Rio Agustian Wiranata, S.H.	Penata Muda
Hendi Gusta Rianda, S.H.	Penata Muda
Maulin Komalasari, A.Md., Ak	Pengatur II/C

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pertimbangan Hakim terhadap Perkara Penetapan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Curup

Dalam pembahasan ini perkara Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Curup yang penulis kaji pada tahun 2016-2020 dan tercatat di kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dan telah dipertimbangkan oleh Hakim atas perkara yang tercatat, penyebab terjadinya pembatalan perkawinan dalam kasus yang penulis angkat adalah pada Perkara pertama Putusan PA CURUP Nomor 287/Pdt.G/2016/PA.Crp pada tahun 2016 yaitu pembatalan perkawinan terjadinya karena adanya pernikahan lain yang terlebih dahulu oleh sang istri sehingga sang istri telah hamil bukan dengan suaminya melainkan dengan laki laki lain dan tertera dalam UUD tentang perkawinan sehingga menyebabkan batalnya perkawinan, dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu dengan mengambulkan eksepsi termohon dan dinyatakan bahwasanya pengadilan agama tidak berwenang memutuskan perkara ini karena menurut majelis hakim bahwa termohon dengan syarat syarat yang ada terbukti beralamat di kota lain

Pada Perkara yang kedua Putusan PA CURUP Nomor 229/Pdt.G/2018/PA.Crp pada tahun 2018 yaitu terjadinya pembatalan perkawinan disebabkan karena pernikahan tanpa perizninan orang tua, berdasarkan UUD tentang perkawinan maka perkawinan dapat dibatalkan,

berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim bahwa pernikahan yang telah tercatat tidak sesuai dengan ketentuan hukum agama yang bersangkutan dan tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan maka hakim mengabulkan gugatan penggugat dan membatalkan perkawinan.²³

Penulis telah melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Curup, yaitu dengan Ibu Aprilia Candra S.sy merupakan Hakim yang juga menetapkan Perkara Pembatalan Perkawinan ,pada hari kamis 11 Mei 2023 mengenai Perkara Pembatalan Perkawinan dengan tujuan memperoleh penjelasan dan keterangan atas tiga perkara Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Curup yang tercatat pada tahun 2016-2021

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis peroleh dengan mewawancarai Hakim Pengadilan Agama Curup yaitu dengan Ibu Aprilia Candra S.sy, menurut pendapat Ibu Aprilia Candra S.sy *“perkara pembatalan perkawinan di pengadilan Agama curup atas tiga perkara disebabkan karena yaitu tidak terpenuhinya syarat syarat perkawinan baik menurut KHI maupun secara Undang-Undang, sehingga menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan”*.

Hukum yang terjadi apabila seorang melakukan pembatalan perkawinan menurut Ibu Aprilia Candra S.sy mengatakan *“mereka sudah bukan lagi suami istri, statusnya ya bukan janda maupun duda, gadis lagi tapi sudah dhukul misal, itu juga mungkin masih kontroversi ya, tetapi*

²³ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/d90177321e526100d66fada13f2>

statusnya pernah menikah tetapi bukan janda, jika ada yg menyebutnya gadis lagi ya sah sah saja''²⁴

Perkara Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Curup yang telah diajukan dan tercatat, Ibu Aprilia Candra S.sy mengatakan *'bahwa kasus pembatalan perkawinan di pengadilan agama curup satu perkara diterima dan dua perkara lainnya di tolak' putusan apapun kalau misalkan dia ditolak berarti perkara itu tidak memenuhi syarat formil dan materilnya berhubung perkara ini mengenai pembatalan perkawinan apabila di tolak berarti tidak memenuhi syarat perkawinan''*

Ibu Aprilia Candra S.sy juga menjelaskan mengapa Pembatalan Perkawinan lebih jarang terjadi daripada perceraian '' *ya mungkin karna di tidak lengkapnya syarat perkawinan dan semua rukun pernikahan sudah terpenuhi, maharnya ada,maskawin, dia betul-betul suami atau perjaka bukan sebagai sumai orang lain bukan karena indikasi cacat nikahnya''.*

Pertimbangan Hakim menurut Ibu Aprilia Candra S.sy perkara Penetapan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Curup '' *berhubung karena ini Pembatalan Perkawinan dapat dilihat dahulu pertimbangan hukumnya dan pertimbangan yang sudah disampaikan oleh hakim betul tidak sudah memenuhi unsur-unsur keadilan secara hukum misalnya betul tidak di dalam putusan sudah terpenuhi unsur keadilan bagi masyarakat unsur cepat tepat*

²⁴ Wawancara, Aprilia Candra, 11 mei 2023

biaya ringannya, atau kemashlahatan bagi para pihak, itu yang di pertimbangkan oleh hakim''²⁵

1. Keputusan PA CURUP Nomor 287/Pdt.G/2016/PA.Crp dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adanya perkawinan yang telah ada sebelumnya merupakan syarat batalnya perkawinan.

Bahwa Pemohon mengajukan alasan sebagai berikut dalam surat permohonannya bertanggal 17 Mei 2016 yang diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan nomor 287/Pdt.G/2016/PA Crp.

- 1) Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah di Kelurahan Kebun Kenanga pada tanggal 27 Maret 2016 dengan wali nikah ayah kandung Termohon yang bernama Z. Abidin, S.Sos dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan cincin emas 5 gram tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 60/17/III/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu pada tanggal 28 Maret 2016;²⁶
- 2) Bahwa pada saat akad nikah Pemohon dan Termohon berstatus jejaka dan perawan;

²⁵ Wawancara, Aprilia Candra, 11 mei 2023

²⁶

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/d90177321e526100d66fada13f225a2f.html>, pukul 16.00, 22 February 2023

- 3) Bahwa sebelum pernikahan dilangsungkan antara Pemohon dan Termohon sudah saling kenal sejak akhir bulan November 2015, kemudian pada bulan Desember 2015 Pemohon mengajak Termohon untuk menikah dan Termohon menerima ajakan Pemohon tersebut, baru pada tanggal 10 Januari 2016 Pemohon mengajak orangtua serta keluarga Pemohon datang ke rumah orangtua Termohon untuk bersilaturahmi dan juga melamar Termohon;
- 4) Bahwa setelah akad nikah ketika Pemohon dan Termohon melakukan hubungan suami isteri, Pemohon merasa Termohon sudah dalam keadaan tidak perawan lagi, sedangkan antara Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami isteri sebelum akad nikah;
- 5) Bahwa pada tanggal 1 April 2016 (lima hari setelah menikah) Pemohon mengajak Termohon pergi ke Dr. Sazili, SpOG di Klinik Nanda Dinara untuk melakukan USG, setelah melakukan USG ternyata dari hasil USG tersebut Termohon positif hamil 5 bulan;
- 6) Bahwa setelah mengetahui Termohon positif hamil, lalu Termohon mengakui sendiri kepada Pemohon bahwa Termohon memang sudah melakukan hubungan suami isteri dengan laki-laki lain yang bernama Bobi sebelum menikah dengan Pemohon, dan Termohon juga mengakui sendiri kepada Pemohon bahwa anak yang Termohon kandung adalah anak biologis dari laki-laki yang bernama Bobi bukan anak biologis dari Pemohon;

- 7) Bahwa Pemohon merasa sudah dibohongi oleh Termohon karena Termohon tidak berterus terang kepada Pemohon dengan keadaan Termohon yang sudah dalam keadaan hamil 5 bulan sebelum akad nikah dilakukan;
- 8) Bahwa Menurut Pemohon pernikahan Pemohon dan Termohon tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana yang tertera dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

a. Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas; Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap ke persidangan secara in person, lalu diupayakan damai oleh Majelis Hakim agar Pemohon tetap mempertahankan pernikahannya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil; Bahwa proses mediasi tidak bisa dilaksanakan karena perkara pembatalan nikah termasuk pengecualian dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf d

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi berkenaan dengan kewenangan relatif dan diajukan pada jawaban pertama, maka sesuai dengan Pasal 159 R.Bg. eksepsi tersebut patut dipertimbangkan;²⁷

²⁷ / putusan_229_pdt.g_2018_pa.crp_20230222155544.pdf

Menimbang, bahwa terhadap jawaban mengenai eksepsinya telah dikuatkan dengan bukti kependudukan berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon Nomor 1771065901850001 tanggal 16-06-2012, telah bermeterai cukup dan telah dinazegglen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T) ternyata Termohon beralamat sesuai dengan alamat yang disebutkan oleh Termohon tersebut dan KTP Termohon tersebut masih berlaku sampai dengan tanggal 17 Januari 2017;

Menimbang terhadap alat bukti yang diajukan oleh Termohon pihak Pemohon membenarkan dan tidak keberatan; Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T Termohon tersebut majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formal dan materil sesuai Pasal 285 R.Bg dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1983, karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 74 ayat (1) KHI bahwa permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau tempat perkawinan dilangsungkan; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T., Termohon terbukti beralamat di wilayah Pengadilan Agama Bengkulu, maka perkara a quo bukan kewenangan Pengadilan Agama Curup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon terbukti beralamat di wilayah Pengadilan Agama Bengkulu, karenanya eksepsi Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua.

b. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Pengadilan Agama Curup

Putusan Hakim :

1. Mengabulkan eksepsi Termohon ;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Curup tidak berwenang mengadili perkara ini
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1437

Hijriyah, oleh kami Djurna'aini, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yurni dan Muhammad Yuzar, S.Ag.,M.H., masingmasing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan penetapan Nomor 287/Pdt.G/2016/PA Crp. tanggal 12 Juli 2016, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh Marina, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama Curup dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, di luar hadirnya Turut termohon.

2. Pembatalan Perkawinan dikarenakan tidak memenuhi syarat dan rukun Pernikahan sebagaimana yang tertera dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawina, Putusan PA CURUP Nomor 229/Pdt.G/2018/PA.Crp

Bahwa penggugat telah mengajukan gugatannya tanggal 9 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register Nomor 229/Pdt.G/2018/PA Crp., tanggal 9 April 2018 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menikah di Kelurahan Dusun Baru pada tanggal 10 Maret 2018 dengan wali nikah ayah tiri Tergugat I yang bernama Amsi sebagaimana dicatat dalam Duplikat

Kutipan Akta Nikah Nomor 025/01/III/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 27 Maret 2018;

- 2) Bahwa pada saat akad nikah Tergugat I dan Tergugat II berstatus perawan dan jejak;
- 3) Bahwa sebelum Tergugat I dan Tergugat II melangsungkan pernikahan ayah kandung Tergugat I yang bernama Suhaimi bin Ali Kiman telah meninggal dunia pada bulan Desember 2009 di Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong;
- 4) Bahwa semenjak ayah kandung dari Tergugat I meninggal dunia lalu Tergugat I di asuh oleh ibu kandung Tergugat I yang bernama Bahani, kemudian ibu kandung Tergugat I yang bernama Bahani menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Amsi (Tergugat III) sebagai ayah tiri dari Tergugat I;
- 5) Bahwa pada saat Tergugat I dan Tergugat II melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Maret 2018 Penggugat sebagai wali dari Yeni (Tergugat I) tidak pernah di beri kabar perihal pernikahan Tergugat I dan Tergugat II;
- 6) Bahwa pada tanggal 11 Maret 2018 Penggugat mendapat kabar dari saudara Penggugat bahwa Tergugat I (Tergugat I) sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Tergugat II (Tergugat II)

- 7) Bahwa Tergugat I (Tergugat I) di nikahkan bukan oleh wali yang sah (ayah tiri) Tergugat I yang tidak berhak menjadi wali dari Yeni bin Suhaimi (Tergugat I).
- 8) Bahwa wali dari Tergugat I yang sah secara nasab dan UU No 1 Tahun 1974 adalah Penggugat (kakek kandung) sebagai Penggugat, Hamdan bin Ali Kiman (paman kandung), Sumar bin Ali Kiman (Paman Kandung), Alam Sadi bin Ali Kiman (paman kandung), Sayuti bin Ali Kiman (paman kandung);
- 9) Bahwa Penggugat sebagai wali sah dari Tergugat I (Tergugat I) merasa sudah dibohongi oleh Tergugat I dan Tergugat II karena Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah memberi kabar dan meminta doa restu dari Penggugat sebagai kakek dari Tergugat I;
- 10) Bahwa Menurut Penggugat pernikahan Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana yang tertera dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
- 11) Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :
 - a. **Pertimbangan Hukum**
 1. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

2. Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat, Tergugat II dan Turut Tergugat in person telah hadir di persidangan;
3. Menimbang, bahwa meskipun setiap perkara kontensius harus dimediasi sesuai amanat PERMA Nomor 01 Tahun 2008, namun oleh karena perkara ini berkaitan legalitas hukum yang memerlukan kepastian hukum sehingga tidak mungkin diselesaikan melalui mediasi;
4. Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, Penggugat sebagai kakek kandung Tergugat I mengajukan gugatan pembatalan terhadap pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II, dengan alasan bahwa pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam karena yang menjadi wali nikah bukan orang yang berhak tetapi ayah tiri Tergugat I;
5. Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta keterangan saksi-saksi terbukti Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan hukum untuk mengajukan perkara

pembatalan perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II sesuai dengan ketentuan Pasal 23 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf a jo Pasal 73 huruf a Kompilasi Hukum Islam²⁸

6. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan bukti saksi dan terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:
7. Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P1 sampai dengan P3, telah diberi meterai secukupnya, telah dinazagelen dan telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya. Bukti surat tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 301 R.Bg.;
8. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P1 tersebut terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menikah pada tanggal 10 Maret 2018 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong dengan wali nikah Amsi, yang ditandatangani oleh Turut Tergugat II sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang;

²⁸ Put. No. 229/Pdt.G/2018/PA Crp, hlm 10 dari hlm 15

9. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P2 tersebut terbukti bahwa ayah Tergugat I adalah anak kedua dari Penggugat; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P3 tersebut terbukti bahwa ayah kandung dari Tergugat I adalah Suhaimi (anak dari Penggugat);
10. Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi Penggugat yang bernama Saksi ke 1 dan Saksi ke 2 keduanya merupakan tetangga Penggugat dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171, 175, 308 dan 309 R.Bg, saksisaksi Penggugat juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., dan pada pokoknya menerangkan bahwa kedua saksi mengenal Tergugat I yang merupakan anak dari Suhaimi bin Ali Kiman, yang telah meninggal dunia lebih kurang 9 tahun yang lalu, saksi pertama tahu dari cerita Penggugat bahwa cucu Penggugat (Tergugat I) sudah menikah dengan laki-laki yang diketahui

sebagai Tergugat II pada bulan Maret 2018 sedangkan saksi kedua mengetahui langsung pernikahan Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 10 Maret 2018 di Kelurahan Dusun Baru pernikahan Tergugat I dan Tergugat II tidak diketahui Penggugat sehingga wali nikah Tergugat bukan wali yang berhak /nasab yaitu ayah tiri Tergugat I, Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

11. Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat, jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :
 - Bahwa Tergugat I (Tergugat I) dengan Tergugat II (Tergugat II) telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 10 Maret 2018 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 025/01/III/2018 tanggal 27 Maret 2018;
 - Bahwa ijab kabul dalam pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II dilakukan dengan wali nikah ayah tiri Tergugat I;
 - Bahwa benar ayah kandung tergugat I yaitu Suhaimi bin Ali Kiman telah meninggal dunia 9 tahun yang lalu;

- Bahwa pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai kakek kandung Tergugat I;
12. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II dilaksanakan dengan wali nikah yang tidak berhak yakni bukan dari wali nasab sehingga pernikahan tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 19 dan 20 KHI

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan hukum agama yang bersangkutan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan tersebut tidak sah sehingga tidak mempunyai legalitas hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa pernikahan antara Tergugat I dengan Tergugat II tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan, oleh karenanya alasan Penggugat mengajukan pembatalan perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II telah terbukti dan cukup beralasan, dengan demikian Majelis Hakim dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 71 huruf e Kompilasi

Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk membatalkan pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Tergugat I dan Tergugat II dibatalkan, maka sebagaimana petitum angka 3 maka Kutipan Akta Nikah Nomor 025/01/III/2018 tanggal 27 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

b. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Pengadilan Agama Curup

Putusan Hakim:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Membatalkan perkawinan Tergugat I (Tergugat I) dengan Tergugat II (Tergugat II) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2018 di Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong;

3. Menyatakan buku Kutipan Akta Nikah Nomor 025/01/III/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 10 Maret 2018 tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hakim pada Perkara Penetapan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Curup

1. Perkara Putusan PA CURUP Nomor 287/Pdt.G/2016/PA.Crp

Pada perkara ini secara hukum formil dan materil tidak sah dalam hal ini menurut hukum islam perkawinan ini hukumnya tidak sah karena didasarkan atas dasar adanya perkawinan lain, seorang wanita ternyata setelah perkawinan berlangsung ia bukan perawan lagi yang sebelumnya mengaku masih perawan dan telah melakukan perbuatan haram yang lebih dahulu, sebagaimana yang telah tertera dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 72 ayat 2 “ Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan

pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri’

Berdasarkan analisa penulis bawasanya perkara ini berkaitan dengan hukum menikahi wanita hamil Mazhab Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah berpendapat bahwa menikahi wanita yang dalam keadaan hamil akibat berzina dengan laki-laki lain hukumnya haram. Dan keharaman ini berlaku mutlak, baik kepada laki-laki yang menghamilinya, atau ayah si bayi, dan juga berlaku kepada laki-laki lain

Jika terjadi pernikahan dengan orang yang bukan menghamilinya, dijelaskan kembali oleh Ghazali yakni Imam Abu Yusuf mengatakan, keduanya tidak boleh dikawinkan. Sebab bila dikawinkan perkawinannya batal (*fasid*).²⁹ Maksudnya adalah, tidak pantas seorang pria yang beriman kawin dengan seorang wanita yang berzina. Demikian pula sebaliknya, wanita yang beriman tidak pantas kawin dengan pria yang berzina.

Kemudian menurut Pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan laki-laki yang tidak menghamili tidak boleh menikahi wanita yang hamil, kecuali

²⁹ Hariyono Anwarudin, *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Tentang Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah*, Februari 2019, hlm 52

setelah wanita hamil itu melahirkan dan telah habis masa 'iddahnya. Dijelaskan kembali dalam hadist rasulullah saw.

Dari Aisyah ra berkata, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seseorang yang berzina dengan seorang wanita dan berniat untuk menikahinya, lalu beliau bersabda: "Awalnya perbuatan kotor dan akhirnya nikah. Sesuatu yang haram tidak bisa mengharamkan yang halal". (HR Tabarany dan Daruquthuny).

Juga dengan hadits berikut,

dari Said bin Al-Musayyab bahwa seseorang telah menikah dengan seorang wanita, namun baru ketahuan wanita itu dalam keadaan hamil. Maka kasus itu diangkat ke hadapan Rasulullah SAW dan beliau memisahkan antara keduanya." (HR Said bin Manshur)

Adapun pendapat yang mengharamkan seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang sedang mengandung anak dari orang lain. Karena hal itu akan mengakibatkan rancunya nasab anak tersebut.³⁰

Dalilnya adalah beberapa nash berikut,

Nabi SAW bersabda: "Janganlah disetubuhi (dikawini) seorang wanita hamil (karena zina) hingga melahirkan."³¹ (HR Abu Daud dan dishahihkan oleh sAl-Hakim). Juga dalam riwayat lain:

Nabi SAW bersabda: "Tidak halal bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menyiramkan airnya pada tanaman orang lain." (HR Abu Daud dan Tirmizy).

Maka dapat disimpulkan Tinjauan Hukum Islam pada perkara putusan Nomor 287/Pdt.G/2016/PA.Crp yang telah diajukan oleh suami jika seorang laki laki menikahi perempuan

³⁰ Awismar Edo, Tinjauan Hukum Islam Terhadap pembatalan Perkawinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Perkara Nomor : 15k/Ag/2017, oktober 22, hlm 55

³¹ <https://islamdigest.republika.co.id/berita/qkynoc320/menikah-dengan-wanita-hamil-akibat-zina-apa-hukumnya>

yang sedang mengandung anak dari orang lain hukumnya haram, dan sedangkan menurut undang undang perkawinan 1974 pun sama halnya dengan Hukum Islam perkawinan tersebut tidak sah dan seharusnya dibatalkan karena pada pasal 27 ayat 2 sudah jelas jika pada saat perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri maka dari suami atau istri bisa mengajukan pembatalan perkawinan.

2. Perkara putusan PA Curup Nomor 229/Pdt.G/2018/PA.Crp

Pembatalan Perkawinan dikarenakan tidak memenuhi syarat dan rukun Pernikahan karena tidak adanya restu dari wali, pada kompilasi hukum islam pasal 19 wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya KHI pasal 20 ayat 1. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan baligh.

Menurut Imam Abu Hanifah, perempuan yang *rasyidah* (dapat membedakan hal yang baik dan yang buruk, serta tidak memiliki gangguan kejiwaan) boleh menikahkannya sendiri tanpa melalui wali dan ia juga boleh menjadi wali bagi perempuan lainnya.³²

Dan sabda Rasulullah ﷺ:

³² <https://kesan.id/feed/tanya-kiai-hukum-menikah-tanpa-restu-orang-tua-c614>

Artinya: Siapapun perempuan yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Jika laki-laki (yang menjadi suaminya) tersebut berhubungan badan dengannya, maka perempuan tersebut berhak mendapatkan mahar sebab laki-laki tersebut menganggap halal kemaluannya (HR. Tirmidzi no. 1102; Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menilai hadis ini shahih).

Imam Ibnu Hajar Al-Haitami menambahkan bahwa jika seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki tanpa wali, yakni dengan cara ia menikahkan dirinya sendiri di hadapan dua orang saksi dan hakim tidak membatalkan pernikahan tersebut, lalu mereka berhubungan badan, maka suaminya tidak dikenakan *had* berzina.

Tinjauan Hukum Islam pada perkara Nomor 229/Pdt.G/2018/PA.Crp wali nikah yang tidak berhak yakni bukan dari wali nasab sehingga pernikahan tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 19 dan 20 KHI, oleh karenanya hukumnya tidak sah secara Islam sebagaimana sabda Rasullullah saw yang diriwayatkan oleh Aisyah ra:

Artinya: “Wanita manapun yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal.” (HR. Ahmad, Abu Daud, dan Baihaqi);

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengkaji, memahami dan menganalisis maka dapat disimpulkan 1. Pertimbangan Hakim Pada Perkara Penetapan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Curup Tahun 2016-2021), dapat disimpulkan dan telah ditinjau secara Hukum Islam dan berdasarkan agama bahwasanya perkara pertama yaitu Putusan PA CURUP Nomor 287/Pdt.G/2016/PA.Crp, lalu perkara kedua yaitu Putusan PA Curup Nomor 229/Pdt.G/2018/PA.Crp, pada kedua perkara tersebut perkawinan bisa dibatalkan karena tidak terpenuhinya syarat syarat perkawinan, mengenai pertimbangan hakim pada kedua perkara pembatalan perkawinan di pengadilan agama curup yaitu hakim mempertimbangkan berdasarkan masalah apa yang menyebabkan batalnya perkawinan dan mempertimbangkan bagaimana perkara, apakah dikabulkan atau ditolaknya perkara tersebut di Pengadilan Agama Curup pada perkara ini.

2. Tinjauan Hukum Islam pada kedua perkara telah dijelaskan menurut hukum islam, pendapat para ulama serta didasari dengan hadist Rasulullah apabila syarat-syarat dan rukun perkawinan tidak sesuai menurut hukum islam maka hukumnya haram dan perkawinan dapat dibatalkan.

B. Saran

Dengan dilandasi oleh kerendahan hati setelah menyelesaikan pembahasan skripsi ini, Penulis memberi saran-saran. Adapun saran yang dapat Penulis berikan setelah melakukan penelitian dan pembahasan Atas Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Perkara Penetapan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Curup Tahun 2016-2021) adalah

1. Sebelum melakukan perkawinan, hendaknya diteliti lebih dulu apa-apa yang telah menjadi rukun dan syarat perkawinan. Sehingga, rukun dan syarat-syarat tersebut dapat dipenuhi. Hal ini dimaksudkan agar di kemudian hari tidak terjadi hal-hal yang dapat merusak atau membatalkan perkawinan yang telah dilangsungkan. Karena perkawinan dilangsungkan tidak lain untuk melanggengkan hubungan cinta kasih antara pria dan wanita, yang bertujuan untuk membina keluarga yang bahagia.
2. Kiranya dalam pelaksanaan sebuah perkawinan perlu diperhatikan mengenai identitas calon masing-masing. Pengecekan identitas tidak hanya mengutamakan kebenaran secara administratif saja, namun perlu diupayakan untuk dapat dilakukan pengecekan lapangan.
3. Sebaiknya Pegawai pencatat nikah lebih memperketat dalam mengadakan pemeriksaan data-data sebelum dilakukan perkawinan yakni mengenai status dan keabsahan data masing-masing pihak, seperti status dari calon pasangan masing-masing apakah calon suami masih jejak atau duda dan

apakah calon istri masih perawan atau janda. Pemeriksaan ini dilakukan agar tidak terjadi adanya pelanggaran hukum dalam perkawinan. Untuk itu perlulah kiranya pihak penegak hukum memberikan serangkaian kegiatan yang bersifat pembelajaran dan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Put. No. 229/Pdt.G/2018/PA Crp, hlm 10 dari hlm 15

Putusan_229_pdt.g_2018_pa.crp_20230222155544.pdf

Abdul Ahzaz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid I* (Jakarta : PT ICHTIAR BARU VAN HOEVE, 2001) hlm . 317

Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat Dan Undang Undang Perkawinan* , (Jakarta : Kencana ,2009) hlm. 36

Ahmad Khairul Umam, *Jurnal: Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Ada Izin Poligami Dalam Persepektif Hukum Islam* , Jakarta.2017) Hlm. 67

Awismar Edo, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap pembatalan Perkawinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Perkara Nomor : 15k/Ag/2017, oktober 22, hlm 55*

Erik Pugih Santoso, *Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan Oleh Hakim Di Pengadilan Agama Mungkid, Magelang 2018, hlm 33*

Febri Rohmat Habibi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Tebus Murah, Bandar Lampung Juli 2020, Halm 1* Palembang, 2006, hlm.17

Febri Rohmat Habibi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Tebus Murah, Bandar Lampung Juli 2020, Halm 1*

Hariyono Anwarudin, *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Tentang Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah, Februari 2019, hlm 52*

Irena Amanda Tanjung *Jurnal : Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan oleh Pengadilan Agama* , Indralaya 2019) Hlm. 90

Lin ratna sumirat, *Pelanggaran Perjanjian Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam, Jakarta 2019, hlm 281*

Listya Pramudita. *Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sumber No.3512/Pdt.G/2009), Cirebon 2011, hlm 22*

Muhammad Bashori S.R, *Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb), semarang, 2017, hlm 21*

Nabella Artha Sofyana Putri Jurna : *Pembatalan Perkawinan dan Akibat Hukumnya di Pengadilan Agama Karanganyar (Studi Kasus Perkara Nomor 0679/ptd.G/2020.Pa.Kra*, Surakarta, 2011) Hlm. 102

Rahmatullah Jurnal: *Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Banyuwangi (Analisis Putusan, Tahun 2010-2015)*, Yogyakarta, Hlm 2018

Saidus Syahar, *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanannya Ditinjau dari Segi Hukum Islam*, (Penerbit Alumni. Bandung, 1976), hlm.26.

Wahyu Ernaningsih & Putu Samawati, *Hukum perkawinan Indonesia*, PT.Rambang Palembang,

Undang-undang R.I. No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, hlm.10

[https://digilib.uinsa.ac.id/19258/4/Bab%2./jam 10.00](https://digilib.uinsa.ac.id/19258/4/Bab%2./jam%2010.00), tanggal 20 februari 2023

<https://www.pa-curup.go.id/pacurupnew/tentang-pengadialan/proril-pengadialan/sejarah-pengadialan>. Pukul 13.00 , 22 Februari 2023

<https://www.pa-curup.go.id/pacurupnew/tentang-pengadialan/proril-pengadialan/peta-lokasi>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/d90177321e526100d66fada13f225a2f.html>, pukul 16.00, 22 February 2023

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebbed18c82dd4aacb5313635343337.html> pukul 12.00, 23 February 2023

<https://islamdigest.republika.co.id/berita//qkynoc320/menikah-dengan-wanita-hamil-akibat-zina-apa-hukumnya?>

<https://islamdigest.republika.co.id/berita/qkynoc320/menikah-dengan-wanita-hamil-akibat-zina-apa-hukumnya>

<https://kesan.id/feed/tanya-kiai-hukum-menikah-tanpa-restu-orang-tua-c614>

Wawanca, Aprilia Candra, 11 Mei 2023

LAMPIRAN







KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM 2020

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
NO: /In.34/FS.1/HKI/PP.00.9/01/2023

Pada hari ini Pab tanggal 4 bulan Des tahun 2022 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : Liza Nurhuda / 1902111
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : PERSEKALAM... PERSEKALAM... DI... SYARIAH... ISLAM... CURUP

Petugas seminar proposal adalah:
Moderator : Shita Huddin Urham
Calon pembimbing I/II : Karim Shera M.H / Rizka Simura M.H.I

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Beberapa penulisan copy paste
2. Kalimat / kata yang harus ganti miring
3.
4.
5.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama Liza Nurhuda dinyatakan Layak/Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/i yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal bulan tahun apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 4 Desember 2022

Moderator,

Shita Huddin Urham

Calon Pembimbing I

NIP.

Calon Pembimbing II

NIP.



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 Nomor 016/In.34/FS/PP.00.9/01/2023

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
 2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 019558/D.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
 8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : **Memunjuk saudara:**
 1. Laras Shesa, S.H.I., M.H NIP. 199204132018012003
 2. Sidiq Aulia, M.H.I NIP. 19880412202012004

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Leza Agustina
NIM : 19621015
PRODU/FAKULTAS : Hukum Keluarga Islam (HKI) Syariah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Curup

- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan serojak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup
 Pada tanggal : 05 Januari 2023

Dekan,


 Dr. Yusuf, M.Ag
 NIP. 197012021998031007

Tembusan :

1. Ka Dero AU, AK IAIN Curup
2. Pembimbing I dan II
3. Bendahara IAIN Curup
4. Kabag AUAK IAIN Curup
5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
6. Arsip/Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan





**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-70050** Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sci@iaincurup.ac.id

Nomor : 244/In.34/FS/PP.00.9/03/2023
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : **Rekomendasi Izin Penelitian**

Curup, 30 Maret 2023

Kepada Yth,
Pimpinan Pengadilan Agama Curup
Di-
Curup

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Leza Agustina
Nomor Induk Mahasiswa : 19621015
Progran Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM
PADA PERKARA PENETAPAN PEMBATALAN PERKAWINAN
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Curup Tahun 2016-2021)
Waktu Penelitian : 30 Maret 2023 Sampai Dengan 30 Mei 2023
Tempat Penelitian : Pengadilan Agama Curup

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,


Dr. Yusufri, M.Ag
NIP.197002021998031007





PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
**DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
 Jalan S.Sukowati No.60 ■ Telp. (0732) 24622 Curup

SURAT IZIN

Nomor : 503/ 157 /IP/DPMPISP/IV/2023

**TENTANG PENELITIAN
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG**

- Dasar: 1. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
 2. Surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Nomor : 244/In.34/FS/PP.00.9/03/2023 tanggal 30 Maret 2023 Hal Rekomendasi Izin Penelitian

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama /TTL : Leza Agustina/ Curup, 28 Agustus 2001
 NIM : 19621015
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Program Studi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam (HKI)/ Syariah dan Ekonomi Islam
 Judul Proposal Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Perkara Penetapan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Curup Tahun 2016-2021)
 Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Curup
 Waktu Penelitian : 05 April 2023 s/d 30 Mei 2023
 Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan Izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
 Pada Tanggal : 05 April 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
 Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Rejang Lebong



Ir. AENISARDI, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19650405192031015

Tembusan :

- Kepala Badan Kesbangpol Kab. RL
- Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
- Ketua Pengadilan Agama Curup
- Yang bersangkutan
- Aslin





PENGADILAN AGAMA CURUP KELAS IB

Jalan. S. Sukowati No. 24 Curup Kab. Rejang Lebong Telp/Fax. (0732) 21393

Website : www.pa-curup.go.id E-mail : pacurup123@gmail.com

CURUP - 39112

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : W7-A4/ 1192 /PB.00/6/2023

Berdasarkan Surat Dekan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Nomor : 014/In.34/FSEI/HKI/PP.00.9/01/2023 tanggal 24 Januari 2023 tentang Rekomendasi Observasi Awal dalam rangka melengkapi data penulisan skripsi S.1, maka dengan ini Ketua Pengadilan Agama Curup Kelas IB menerangkan bahwa:

Nama : Leza Agustina
NIM : 19621015
Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Telah mengadakan observasi awal di Pengadilan Agama Curup Kelas IB.

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Curup
Pada tanggal : 12 Juni 2023
Ketua

H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., MSI.
NIP. 19781042003121001



IAIN CURUP		Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	
1	20-01-2023	Lampirkan judul, Alurambar studi dan dan bab dan bab lain lainnya. Jelaskan URM di Pa curup. raturan materi	Ju
2		Revisi BAB 2	Ju
3		Revisi BAB 3	Ju
4		Revisi BAB 3	Ju
5		Revisi BAB IV	Ju
6		Revisi BAB IV	Ju
7		Sesuai materi BAB V dan BAB IV	Ju
8		PCC	Ju

IAIN CURUP		Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	
1		Revisi BAB 1	Ju
2		Revisi BAB 2	Ju
3		Revisi BAB 3	Ju
4		Revisi BAB 4	Ju
5		ACC	Ju
6			
7			
8			

PEDOMAN WAWANCARA**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM PADA
PERKARA PENETAPAN PEMBATALAN PERKAWINAN
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Curup Tahun 2016-2021)****A. Identitas Informan :**

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Hari/Tanggal :

B. Pertanyaan

1. Menurut pendapat Bapak/Ibu apa saja yang menyebabkan terjadinya Perkara Pembatalan Perkawinan?

Jawab:

2. Apa akibat hukum yang terjadi jika seseorang melakukan Pembatalan Perkawinan?

Jawab:

3. Bagaimana prosedur Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Curup?

Jawab:

4. Pada Perkara Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Curup yang diajukan apakah diterima atau ditolak? (alasan)

Jawab:

5. Menurut Bapak/Ibu mengapa Perkara Pembatalan Perkawinan lebih jarang terjadi daripada Perceraian?

Jawab:

6. Bagaimana menurut pertimbangan Hakim pada penetapan perkara Pembatalan Perkawinan?

Jawab:

BIODATA PENULIS



Leza Agustina, lahir di curup kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu pada tanggal 28 agustus 2001. Penulis merupakan putri dari Bapak Heriyansah dan Ibu Srinati, sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara, penulis mempunyai hobi berpetualang, seperti menjelajah tempat tempat baru yang sebelumnya belum dikunjungi.

Penullis menempuh pendidikan di TK mekar sari tahun 2007, dilanjutkan menempuh Pendidikan SDN 66 curup selatan, lulus pada tahun 2013, setelah itu melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 11 Curup Selatan , lulus pada tahun 2016, kemudian meneruskan Pendidikan SMA negeri 4 Rejang Lebong , lulus pada than 2019, dan pada tahun yang sama penulis menempuh perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) curup, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2019.

Dengan ketekunan . motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan tugas akhir penulisan skripsi ini mampu memebrikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan dan menambah ilmu pengetahuan serta bermanfaat dan berguna bagi sesame